



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Ngb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, RT.04c, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, RT.04c, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 14 September 2002 bertempat di Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam. Dengan wali nikah sekaligus yang sebagai penghulu adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Ayah Kandung Pemohon II**,

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2019/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Mahar berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi, yakni:

- a. **SAKSI;**
- b. **SAKSI;**
2. Bahwa selama menikah Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. **ANAK I**, tempat lahir di Pangkalan Bun, tanggal 24 September 2001;
 - b. **ANAK II**, tempat lahir di Pangkalan Bun, tanggal 18 Maret 2004;
 - c. **ANAK III**, tempat lahir di Pangkalan Bun tanggal 22 Agustus 2006;
 - d. **ANAK IV**, tempat lahir di Nanga Bulik, tanggal 28 Oktober 2017;
3. Bahwa, usia para Pemohon pada saat perkawinan adalah usia Pemohon I 23 tahun, sedangkan usia Pemohon II 22 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
5. Bahwa, penyebab perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, namun pada saat itu para Pemohon sudah mengurus ke Petugas nikah namun tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Bulik;
6. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum (Pasal 27 UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2019/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antar Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada tanggal 14 September 2002 bertempat di Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 02 Desember 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Nanga Bulik sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan secukupnya terkait dengan konsekuensi permohonan Pemohon I dan Pemohon II, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Pemohon I NIK xxxxxxxxxxxx tanggal 17 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK xxxxxxxxxxxx tanggal 27 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan tanggal 15 November 2008 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx (P.3);

Bukti-bukti surat tersebut di atas bermeterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya,

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2019/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya masing-masing diberi tanda (P.1, P.2. dan P.3) dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi-Saksi

1. **Saksi I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxxxxxx RT.10 RW.03 xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar tahun 2002 yang lalu, tapi saksi tidak ingat hari, tanggal dan bulannya secara pasti;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan cara agama Islam;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon II hadir saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II bernama Puri, sekaligus sebagai wali nikah Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II ada 2 orang laki-laki dewasa, yakni saksi sendiri (Syahrani) dan Jamhari;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2019/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mendapat pengesahan dari Pengadilan Agama Nanga Bulik guna dijadikan dasar hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;
2. **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di RT.04C xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar tahun 2002 yang lalu, tapi saksi tidak ingat hari, tanggal dan bulannya secara pasti;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan cara agama Islam;
 - Bahwa Ayah Kandung Pemohon II hadir saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2019/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II bernama Puri, sekaligus sebagai wali nikah Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II ada 2 orang laki-laki dewasa, yakni saksi sendiri (Jamhari) dan Syahrani;
 - Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan;
 - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mendapat pengesahan dari Pengadilan Agama Nanga Bulik guna dijadikan dasar hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;
- Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula serta memohon kepada Pengadilan Agama Nanga Bulik untuk menjatuhkan penetapan;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2019/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Nanga Bulik untuk menetapkan sah perkawinan (itsbat nikah) Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan kepada para pihak dalam perkara ini dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan pelaksanaan sidang tersebut, maka pengadilan menilai dengan adanya pengumuman tersebut telah terpenuhinya syarat formil sebagaimana yang dimaksud dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 145 yang pemberlakuannya berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan itsbat nikah, Pengadilan terlebih dahulu memeriksa apakah pihak-pihak yang berperkara memiliki hak dan kepentingan kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan itsbat nikah (*legal standing*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah menikah secara agama Islam dan telah memenuhi syarat-syarat maupun rukun-rukun pernikahan di Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, pada 14 September 2002, dengan wali nikah sekaligus yang menikahkan yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Puri, saksi-saksi pernikahannya adalah Syahrani Saputra

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2019/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jamhari, sedangkan maharnya berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Buku Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Pengadilan Agama Nanga Bulik dapat menetapkan sah perkawinan (itsbat nikah) pernikahan yang telah dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, karena saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan tersebut, guna dijadikan dasar hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka Pengadilan menilai Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagai pihak yang mempunyai kepentingan kedudukan hukum (*legal standing*) dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata (BW) yang berbunyi: "*setiap orang yang mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu*", oleh karenanya Majelis Hakim membebankan wajib bukti kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan hukum tersebut di atas, agar dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana asli dari bukti-bukti tertulis tersebut

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2019/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 1889 KUH Perdata (BW), Pengadilan menilai bukti surat P.1, P.2 dan P.3 tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 tersebut isinya menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga yang bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau atau sekurang-kurangnya berada pada wilayah yurisdiksi xxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 tersebut di atas, hanyalah membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki alamat tinggal di wilayah Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten yang sama, namun belum cukup membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah, meskipun berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai pasangan suami isteri, namun karena bukti surat yang dapat membuktikan sahnya suatu perkawinan adalah Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dinilai belum cukup membuktikan hubungan keperdataan sebagai suami isteri antara Pemohon I dan Pemohon II, sehingga harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dalam perkara *a quo*, telah dewasa, telah memberikan keterangannya di muka sidang dengan mengucapkan sumpah terlebih dahulu, maka Pengadilan menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai dengan maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga kesaksiannya patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, yaitu Saksi I dan SAKSI II, pada pokoknya telah memberikan

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2019/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tentang telah terjadinya perkawinan (akad nikah) antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para saksi mengaku hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, sehingga pengetahuannya bersumber dari penglihatan dan pendengaran secara langsung tentang telah terjadinya perkawinan (akad nikah) antara Pemohon I dan Pemohon II secara Islam, di Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat;

Menimbang, bahwa tentang berlangsungnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, para saksi hanya dapat mengingat tahun pernikahannya saja yaitu sekitar awal tahun 2002, adapun hari, tanggal dan bulannya para saksi sudah tidak dapat mengingatnya lagi secara pasti;

Menimbang, bahwa oleh karena pada umumnya yang berkaitan dengan waktu tentang peristiwa perkawinan baik hari, tanggal, bulan maupun tahun, sulit diingat secara tepat oleh orang lain, kecuali oleh para pihak yang melangsungkan perkawinan itu sendiri yang masih mungkin dapat mengingatnya, baik mengingatnya dengan dasar ingatan maupun berdasarkan catatan yang sengaja disimpan, maka sepanjang berkaitan dengan detail hari, tanggal, bulan dan tahun perkawinan para Pemohon, berdasarkan dalil dan keterangan para Pemohon serta didukung oleh keterangan para saksi tersebut di atas Pengadilan menilai fakta tentang hari, tanggal, bulan dan tahun perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2002, dapat diterima dan untuk selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang menikahkan sekaligus yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Puri, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki dewasa Syahrani dan Jamhari. Sedangkan maharnya berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) uang tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ternyata antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2019/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ternyata sejak menikah sampai saat sekarang ini tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang keberatan atau menggugat keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II bahkan hingga kini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, hingga kini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta para Pemohon tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, Pengadilan menilai keterangannya tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan tidak bertentangan serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebuah kesaksian, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara hukum Islam pada tanggal 14 September 2002, di Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, yang menikahkan sekaligus wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Puri, disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki dewasa bernama Syahrani dan Jamhari, sedangkan maharnya berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan karena tidak ada pertalian sedarah, kerabat semenda dan pertalian sesusuan;
- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2019/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan, namun sejak menikah hingga kini tidak ada pihak yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti akta nikah sedang Pemohon I dan Pemohon II membutuhkannya guna dijadikan dasar hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa menurut syariat Islam, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak adanya halangan atau larangan bagi kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana pula tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan serta Bab VI tentang Larangan Kawin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil kaidah hukum fiqh Islam sebagaimana penjelasan dalam:

1. Kitab *Al Iqna'* juz II halaman 123 menyebutkan:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وولي وهما العاقدان وشاهدان
Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi"

2. Kitab *Tuhfah* juz IV halaman 132 sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغة العاقله بالنكاح

Artinya: "Pengakuan menikah seorang perempuan yang telah dewasa lagi berakal dapat diterima"

3. Kitab *Bughayatul Mustarsyidin* halaman 298 berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية
Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2019/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta mengenai perkawinan para Pemohon di atas diketahui dalam perkawinannya ada kedua calon mempelai yakni Pemohon I dan Pemohon II, wali nikahnya yaitu ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum di atas, Pengadilan menilai perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan agama Islam;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat perkawinan dalam syari'at Islam telah terpenuhi akan tetapi hal yang terpenting adalah mengenai apakah ada halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dapat menghalangi keduanya hidup sebagai pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa adapun halangan yang dimaksud yaitu bersifat sementara ataupun selamanya hal ini ditegaskan dalam Q.S An-Nisa': 23 dan juga tertuang dalam ketentuan Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas yaitu tentang tidak adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka sudah cukup membuktikan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan baik yang bersifat selamanya maupun sementara sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa demikian pula faktanya selama Pemohon I dan Pemohon II terikat dalam perkawinan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II bahkan selama itu pula antara keduanya tidak pernah bercerai maupun pindah agama, sehingga hal tersebut telah menguatkan ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II masih terjalin kuat hingga saat ini sebagai pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2019/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat disahkan pernikahannya, telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, dan tidak adanya halangan ataupun larangan untuk para Pemohon sebagai pasangan suami isteri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 14 September 2002 yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam di Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, patut dinyatakan sah. Dengan demikian, petitum pada angka 2 (dua) permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 14 September 2002 di Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dan semangat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yakni untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional guna memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, maka pengajuan permohonan pengesahan nikah ini merupakan upaya untuk melegalkan hubungan hukum (pernikahan) yang belum dicatatkan agar diakui oleh hukum, sehingga harus segera untuk dicatatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2019/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, yang jumlahnya tertuang dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2002 bertempat di xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Hairil Anwar, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Firman Wahyudi, S.H.I. dan Saiful Rahman, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Segah Kusuma Dani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Firman Wahyudi, S.H.I.

Hairil Anwar, S.Ag.

Saiful Rahman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2019/PA.Ngb



Segah Kusuma Dani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP Panggilan Pertama : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2019/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)